

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU
DARI PEMENUHAN SYARAT DAN TATA CARA
PENAHANAN (NOMOR : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REKO ARIF BUDIMAN
NPM : 2074201201
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU
DARI PEMENUHAN SYARAT DAN TATA CARA
PENAHANAN (NOMOR : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REKO ARIF BUDIMAN
NPM : 2074201201
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI PEMENUHAN SYARAT DAN TATA CARA PENAHANAN (NOMOR : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Februari 2025

Penyusun:

Reko Arif Budiman
NPM : 2074201201

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabel, S.H., M.H.
NIDN: 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan dewan penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada:

Hari: Rabu
Tanggal: 26 Februari 2025

TIM PENGUJI

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H**
NIDN: 0225018501
(Ketua Penguji)

2. **Hendri Padmi, S.H.,M.H**
NIDN: 0214116901
(Anggota Penguji)

3. **Dr. Simung Mufti Hangabei, S.H.,M.H.**
NIDN: 0225028801
(Anggota Penguji)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H

Np. 19850125 201110 1 099



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REKO ARIF BUDIMAN

NPM : 2074201201

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat Dan Tata Cara Penahanan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)**” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 26 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Reko Arif Budiman
NPM : 2074201201

MOTTO :

“Jangan sesali apa yang sudah terjadi, biarkan saja bagaimana itu terjadi sekarang
tinggal bagaimana kamu bisa melanjutkan semuanya.”

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu.”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis:

1. Ayah sekaligus panutanku, Bapak EKSAR EFFENDI. Beliau seorang yang pekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memeberikan dukungan dan kasih sayang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu LITI ISMAWATI, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran ini tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang bu.
3. Adikku yang Ganteng, ADAM BARLIAN. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat Dan Tata Cara Penahanan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)

REKO ARIF BUDIMAN
2074201201

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Tas dengan meninjau pemenuhan syarat dan tata cara penahanan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah proses penahanan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi putusan hakim dalam praperadilan tersebut dari perspektif legalitas dan keadilan. Dalam konteks ini, penelitian menekankan pentingnya pemenuhan prinsip-prinsip dasar penahanan yang meliputi syarat formil dan materil, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Data primer diperoleh melalui telaah mendalam terhadap dokumen putusan praperadilan, sementara data sekunder diambil dari berbagai buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam putusan tersebut, termasuk apakah penahanan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan apakah prosedur administratif telah dipenuhi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan perlindungan hak-hak tersangka selama proses penahanan berlangsung. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kajian hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menginginkan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Praperadilan, Penahanan, KUHAP, Hak Asasi Manusia

**AN ANALYSIS OF PRE-TRIAL DECISION IN TERMS OF
FULFILLMENT OF DETENTION REQUIREMENTS AND
PROCEDURES**

(Number: 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)

By:

Reko Arif Budiman

Supervisor:

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study aims to analyze the pre-trial decision Number 4/Pid.Prap/2023/PN Tas by reviewing the fulfillment of detention requirements and procedures as regulated in Indonesian criminal procedure law. The primary focus is to determine whether the detention process was carried out in accordance with applicable legal provisions and to evaluate the judge's decision from the perspectives of legality and justice. This research emphasizes the importance of adhering to fundamental principles of detention, including formal and material requirements, as outlined in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research employs a normative juridical approach by examining legal documents, court decisions, and relevant literature. Primary data is obtained through an in-depth analysis of the pre-trial decision document, while secondary data is sourced from books, legal journals, and expert opinions. The findings indicate several key aspects of the decision, including whether the detention was based on sufficient preliminary evidence and whether administrative procedures were properly fulfilled. Furthermore, the study highlights the role of judges in ensuring the protection of suspects' rights during detention. This research is expected to contribute to the development of criminal procedure law in Indonesia, particularly in overseeing detention practices by law enforcement authorities. The findings may serve as a reference for legal practitioners, academics, and policymakers in strengthening human rights protection mechanisms within the criminal justice system. Thus, this study is relevant not only for legal discourse but also for the general public seeking a more transparent and accountable legal system.

Keywords: *Pre-Trial, Detention, KUHAP, and Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat Dan Tata Cara Penahanan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Sekaligus Dosen Penguji.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hungabei S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji
6. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Sekaligus Dosen Penguji

7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
8. Kedua orang tua tercinta tersayang Bapak Eksar Effendi dan Ibu Liti Ismawati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, support, dan menjadi donatur terbaik. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Kepada adek terganteng Adam Barlian terima kasih telah menjadi adek terbaik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, 26 Februari 2025
Penulis

Reko Arif Budiman
NPM: 2074201201

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Praperadilan	22
C. Tinjauan Umum Tersangka	30
D. Tinjauan Umum Penahanan	31
E. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Bahan Hukum	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Hakim Praperadilan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas) Terhadap Syarat Dan Tata Cara Penahanan	41
B. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Praperadilan Dalam Putusan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas).....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga¹. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum *Rechtstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *Machtstaat*”.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Meskipun tindakan penahanan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan perkara pidana akan tetapi-undang-undang masih memberikan kemungkinan kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksayang ditugaskan serta mengerti aturan hukum yang berlaku (UUD, UU,PP, PERPPU,

¹ Undang- Undang Dasar 1945

Kepres, Permen, Perda, dll) mereka mengerti akibatnya bila tidak dilaksanakan, ditaati dan diakui oleh masyarakat, penegak hukum bertugas melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum dan aturan pemerintah secara murni dan tegas, contoh lembaga penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Berbagai macam kejahatan yang terjadi di zaman ini sangat beraneka ragam bentuknya mulai dari penipuan, penggelapan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain tidak segan-segan pelaku melakukannya demi uang sebagai alasan utamanya. Ketika seorang sudah menjadi tersangka di kepolisian kita sudah tentu berbicara masalah hukum acara pidana yang sudah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Makna dari tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yang maksudnya kebenaran dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan tindak pidana.²

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas *Presumption Of Innocence* ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut memang bersalah. Berkaitan

² MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta. 2011., hlm: 8

dengan asas *Presumption Of Innocence* tersebut; KUHAP juga menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa; secara khusus penangkapan dan penahanan.

Lembaga praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Tugas pengawasan secara horizontal dalam lembaga praperadilan ini diberikan dan dipercayakan kepada pengadilan negeri selaku pengadilan tingkat pertama dan merupakan wewenang *eksklusif* dari pengadilan negeri.

Menurut Darwan Prints lembaga praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka maupun tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP; yang menjadi dasar terwujudnya lembaga praperadilan itu adalah sebagai berikut:

Pengertian praperadilan dalam KUHAP sendiri ada dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yaitu:³

- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:
- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

³ Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengertian tersebut menyatakan bahwa praperadilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara (sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan) di depan pengadilan; tetapi belum memasuki atau membahas pokok perkara.

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan

Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. Terhadap putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan Banding maupun

kasasi.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka Praperadilan pada awal terbentuknya menjadi tumpuan para pencari keadilan. Namun dalam praktik yang sering terjadi praperadilan belum mampu menjalankan peranannya dengan optimal. Lembaga ini sering ditanggapi dengan sinis sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau, atau krisis wibawa.

Masalah penahanan tersangka adalah masalah yang lebih serius dari sekedar masalah surat-menyurat dan sangat krusial dalam hukum acara pidana. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penahanan itu berdasarkan syarat dan tata cara/prosedur penahanan; dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka sehingga hak-hak asasi tersangka dapat dijaga dan dilindungi.

Sedangkan Pengertian Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Sedangkan pejabat yang berhak menahan penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan, ialah:⁴

1. Penyidik atau Penyidik Pembantu (Pasal 11 ayat 1 KUHAP)
2. Penuntut Umum (Pasal 11 ayat 2 KUHAP)
3. Hakim (Pasal 11 ayat 3 KUHAP).

Dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan alternatif pemecahan masalah atas penahanan, dengan melalui prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

Salah satu Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Tais, Pemohon Praperadilan atas nama Hasikin orang tua dari Joy Aviko bermohon dengan alasan bahwa ada kejangalan dalam proses penangkapan dan penahan anak dari termohon sehingga pemohon mengajukan permohonan pra peradilan. Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tais tersebut, Hakim dari perkara itu mengabulkan sebagian dari permohonan praperadilan dari pemohon sehingga anak pemohon dilepaskan terlebih dahulu dari tahapan polres Seluma.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemohon Praperadilan (Hasikin) yang merupakan orangtua dari Joy Aviko mempertanyakan bahwa anaknya yang

⁴Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

sudah terlebih dahulu dilakukan penahanan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Seluma, sedangkan surat penetapan tersangka dibuat setelah dilakukan penahanan sehingga ada keraguan dari pemohon dalam menetapkan anak dari pemohon dilakukan penahanan. Putusan pengadilan negeri Tais mengabulkan sebagian dari permohonan yang dilakukan oleh pemohon.

Seperti diketahui bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saudara Joy Aviko bersama dengan rekan kerjanya Indra sedang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu untuk membuang sampah, sekira pukul 15.30 wib saudara Joy Aviko mendapat panggilan telepon dari seseorang yang di kenalnya bernama saudara TIO dengan pokok pembicaraan saudara TIO menawarkan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh saudara Joy Aviko bahwa tidak mempunyai uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi hanya memiliki uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di katakan oleh saudara TIO tidak apa- apa dengan uang jumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan tetap di berikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian di sepakati antara saudara Joy Aviko dengan saudara TIO untuk bertemu di depan Indomaret desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Selanjutnya saudara Joy Aviko bersama dengan saudara Indra menuju arah desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma, sesampainya di depan Indomaret desa Babatan Kec. Sukaraja Kab.

Seluma saudara TIO bersama dengan temannya (saudara Joy Aviko tidak kenal) sudah menunggu diatas mobil Pick Up warna Abu-abu, kemudian saudara Joy Aviko menemui saudara TIO yang posisinya masih berada di atas mobil pick up kemudian saudara Joy Aviko menyerahkan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saudara TIO menyerahkan narkotika jenis sabu, setelah saudara TIO menyerahkan narkotika jenis sabu saudara TIO bersama dengan temannya (saudara Joy Aviko tidak kenal) langsung pergi dengan mengendari mobil pick up ke arah Sukaraja dan dalam waktu bersamaan ketika saudara Joy Aviko hendak menuju mobil sampahnya tiba-tiba datang anggota Polres Seluma dan langsung menangkap saudara Joy Aviko.⁵

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi keseewenang-wenangan dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh para polisi yang menangkap tersangka. Tindakan tidak membawa dan menunjukan surat perintah penangkapan tersebut sangatlah terang bertentangan dengan pasal 18 KUHAP yang menyatakan bahwa:⁶

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan

⁵ Putusan Praperadilan No.4/Pid.Prap/2023/PN Tas

⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pada akhirnya penulis muncul pertanyaan, pemikiran bahwa dalam perkara penahanan pengedar / pembeli sabu ini yang domain hukum pidana telah gugur dan unsur-unsur pengedar maupun pemakai tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian skripsi yang berjudul” **Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat Dan Tata Cara Penahanan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertajam pembahasan dan analisis kasus, maka ruang lingkup pokok permasalahan adalah perihal pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penahanan yang dilakukan terhadap tersangka. Pokok permasalahan tersebut akan dibatasi dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim praperadilan (Nomor: 4/Pid.Prap/2023/PN Tas) terhadap syarat dan tata

cara penahanan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pra Peradilan dalam putusan Nomor: 4/Pid.Prap/2023/PN Tas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian ini mempunyai tujuan secara umum untuk mengetahui proses pemeriksaan praperadilan, tata cara, dan syarat-syarat penahanan, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan kedua proses tersebut.

- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim praperadilan terhadap syarat dan tata cara penahanan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pra Peradilan dalam putusan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas).

2. Manfaat penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu hukum dalam mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, dan rasional dalam permasalahan yang terkait dengan pra peradilan di Indonesia.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum

Pidana, dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek proses pembuktian penangkapan dan penahanan terhadap perkara pidana penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.